



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 17 TAHUN 2002

TENTANG

KETENTUAN PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, menjalankan usahanya serta berkedudukan di Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, kemitraan, peluang usaha, serta memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan benar, maka peran Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi sangat penting;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan Daftar Perusahaan dan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang telah ditetapkan, maka perlu mengatur dan menetapkan ketentuan penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2000 tentang Biaya Leges;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
KETENTUAN PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
- d. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
- e. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.
- g. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- h. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU-WDP dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan atau menurut hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- i. Tanda Daftar Perusahaan adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP.
- j. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- k. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- n. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

- o. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Pasal 3

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.

BAB III KEWAJIBAN PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan Wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bentuk usaha:
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan (PO) dan Perusahaan/Badan Usaha Lainnya (BPL).
 - b. Perusahaan Lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau Laba.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha adalah Perusahaan Kecil;
 - b. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha adalah Perusahaan Menengah;
 - c. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha adalah Perusahaan Besar.

Pasal 5

Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dibubarkan, maka likuidator yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB IV PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya;
- (2) Pendaftaran pendirian perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
- (3) Tata cara pendaftaran dan syarat-syarat pendaftaran perusahaan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 8

Apabila TDP hilang, pengusaha berkewajiban untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Bupati melalui Dinas untuk memperoleh penggantian dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kehilangan.

BAB V PERUBAHAN, PEMBAHARUAN, PEMBATALAN

Pasal 9

- (1) Setiap terjadinya perubahan data, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.
- (3) Perusahaan yang tidak melaporkan terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti memberikan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib melakukan pendaftaran ulang, dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.

Pasal 11

Daftar Perusahaan tidak berlaku apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya;
- b. Perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa;
- c. Perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatannya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- d. Hal-hal yang menyebabkan hapusnya Daftar Perusahaan sebagaimana tercantum dalam huruf a, b dan c wajib dilaporkan.

BAB VI PENGECUALIAN PENDAFTARAN

Pasal 12

Dikecualikan dari kewajiban melaksanakan Pendaftaran Perusahaan, yaitu :

- a. Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan);
- b. Setiap Perusahaan Kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat dan tidak memerlukan izin usaha serta tidak memerlukan suatu badan hukum atau suatu persekutuan;
- c. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba;
- d. Jenis perusahaan sebagaimana dimaksud huruf b dan c pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 13

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam pasal 4 ayat (1), pasal 6 ayat (1), dan (2), pasal 8, pasal 9 ayat (1) dan (2), pasal 10 ayat (2), pasal 18 ayat (1) dan pasal 21 Peraturan Daerah ini;
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan data informasi yang terdapat dalam Daftar Perusahaan;
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dibekukan apabila :
- a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini;
 - b. Selama TDP yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha;
 - c. Jangka waktu pembekuan TDP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal ini berlaku selama 6 bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan TDP;
 - d. Pembekuan TDP dilakukan oleh Kepala Dinas
 - e. TDP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan.

Pasal 15

- (1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dapat dicabut apabila :
 - a. TDP yang diperoleh berdasarkan keterangan ataupun data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf e Peraturan Daerah ini;
 - c. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan TDP;
- (2) Pencabutan TDP dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII
TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan yang akan memperoleh TDP diwajibkan membayar retribusi.
- (2) Retribusi penerbitan, pendaftaran ulang, perpanjangan dan perubahan TDP digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu;
- (3) Besarnya tarif retribusi Wajib Daftar Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :

BENTUK PERUSAHAAN	KECIL (Rp).	MENENGAH (Rp).	BESAR (Rp).
a. Perseroan Terbatas (PT)	100.000,-	200.000,-	400.000,-
b. Koperasi	10.000,-	50.000,-	100.000,-
c. Persekutuan Komanditer (CV)	50.000,-	100.000,-	200.000,-
d. Firma (Fa)	50.000,-	100.000,-	200.000,-
e. Perorangan (PO)	10.000,-	50.000,-	100.000,-
f. Bentuk Perusahaan lainnya	50.000,-	100.000,-	150.000,-
g. Perusahaan Swasta/Asing	250.000,-	350.000,-	500.000,-

BAB IX DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah;
- (4) Pemungutan dan pengelolaan retribusi dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati;
- (5) Tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayarnya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 13 dan pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik, dalam hal ini Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Bagi setiap perusahaan yang memiliki TDP sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 12 April 2002

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 15 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 069

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2002 NOMOR 8 SERI B